

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi kebijakan Perda No.2 Tahun 2012 dengan studi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang dengan studi kasus di Pasar Karangayu. Kebijakan retribusi pelayanan pasar merupakan kebijakan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemerintah dalam melakukan pungutan retribusi pasar dengan timbal baliknya berupa penyediaan fasilitas guna mendukung kegiatan di lingkungan pasar.

Kota Semarang yang memiliki 53 Pasar dan 6 UPTD Pasar menurut Badan Pusat Statistik tentang Banyaknya Pasar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pasar di Jawa Tengah Tahun 2013, menjadikan retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu pendapatan yang cukup besar kontribusinya yang mampu membantu pembangunan daerah Kota Semarang.

4.1 Implementasi Kebijakan Perda No.2 Tahun 2012 Studi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang (Studi Kasus Pasar Karangayu)

4.1.1 Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

Ketepatan kebijakan disini melihat apakah Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang khususnya Pasar Karangayu yang mengacu pada Perda No.2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum apakah sudah tepat dalam

memecahkan masalah yang ada yaitu seperti masalah-masalah yang ada dalam di lingkungan pasar yaitu pelayanan pasar dalam mengelola ketertiban, penataan serta pengawasan dalam penyediaan lahan, fasilitas bangunan pasar, penyediaan fasilitas umum pasar serta ketepatan tarif yang tercantum pada Perda No. 2 Tahun 2012.

4.1.1.1 Ketepatan Penyediaan dan Penggunaan Fasilitas

Fasilitas Pasar menurut Perda No.2 Tahun 2012 merupakan tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar. Berdasarkan mandat Perda No.2 Tahun 2012 pasal 40 ayat (2) menyebutkan pemerintah dalam penelitian ini Dinas Perdagangan sebagai pelaksana kebijakan mempunyai kewajiban dalam penyediaan lahan, penyediaan bangunan fasilitas bangunan pasar dan penyediaan fasilitas umum lainnya.

Dalam penelitian ini diketahui Dinas Perdagangan telah menyediakan sejumlah fasilitas di Pasar Karangayu antara lain Kios, Los dan Dasaran terbuka. Menurut Perda No.2 Tahun 2012 Kios merupakan bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/jasa, lalu pengertian los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa, lalu dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelantaran di Pasar sebagai fasilitas tempat berjualan kepada pedagang tidak tetap. Dari hasil observasi dan wawancara Pasar Karangayu menyediakan fasilitas dengan rincian sejumlah 2.138 petak yang diisi

dengan 138 kios, 648 los, 449 dasaran terbuka, dan 903 pancaan yang diisi oleh 1.884 Pedagang dan fasilitas umum diantaranya yaitu 5 MCK dan 700 M lahan parkir yang kelola oleh pihak ke-3, dan 2 jumlah kontainter tempat pembuangan sampah.

Penyediaan fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Karangayu pada realisasinya berbanding lurus dengan kualitas fasilitas tersebut. Hal ini dibuktikan oleh hasil dokumentasi penulis mengenai fasilitas pasar di Pasar Karangayu.

Gambar 4.1 Fasilitas Bangunan Pasar Karangayu (dokumentasi, 3 Agustus 2017)



Kondisi Pasar Karangayu sudah cukup memprihatinkan, di bagian atap terdapat lubang yang cukup banyak sehingga mengakibatkan sedikit kebocoran saat hujan.

Didukung oleh pernyataan pihak Dinas Perdagangan, Ibu Wahyu menyatakan fasilitas pasar di Pasar Karangayu memang sudah cukup buruk sehingga dibutuhkan revitalisasi pasar untuk memperbaiki fasilitas yang ada di lingkungan Pasar Karangayu. Tidak hanya fasilitas pasar, fasilitas umum lainnya pun masih belum

cukup baik, pedagang masih mengeluhkan kondisi saluran air yang mampet, terdapatnya sampah-sampah yang masih ada di jalanan serta daya listrik yang lemah.

Lalu mengenai penyediaan lahan di Pasar Karangayu masih belum baik, ditemukannya kendaraan pedagang yang memarkirkan kendaraannya di lingkungan Pasar Karangayu menyebabkan lahan yang seharusnya di gunakan pedagang untuk berjualan dan menambah pendapatan retribusi pelayanan pasar tidak dipergunakan semestinya membuat keadaan pasar menjadi tidak teratur.

Gambar4.2 Kondisi LahanParkir Pasar K.Ayu (dokumentasi,3 Ags 2017)



Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan upaya Dinas Perdagangan dalam penyediaan fasilitas pasar, lahan dan fasilitas bangunan pasar masih belum baik sehingga pihak dari Dinas Perdagangan itu sendiri merencanakan kegiatan revitalisasi. Rencana kegiatan revitalisasi harus dijalankan secepatnya dan setepatnya, karena fasilitas pasar menyangkut kehidupan kebanyakan pedagang yang mempunyai nilai ekonomi rendah. Penyediaan penggunaan fasilitas yang masih belum baik di Pasar Karangayu tidak luput dari beberapa faktor yang ada. Salah satu faktor yang

mempengaruhi penggunaan fasilitas ini yaitu sikap penolakan dari pedagang itu sendiri dan kurangnya ketersediaan staff di lingkungan pemerintahan. Sikap penolakan pelaksana kebijakan dalam penelitian ini yaitu pedagang dalam mengikuti rencana Dinas Perdagangan dalam kegiatan revitalisasi dapat menghambat perbaikan-perbaikan fasilitas yang ada di Pasar Karangayu sehingga tujuan dari kebijakan terhambat. Seharusnya demi terciptanya satu tujuan dengan pemerintah, pedagang juga harus bertanggung jawab pula mengenai revitalisasi pasar demi kesejahteraan mereka. Lalu faktor lainnya yaitu ketersediaan staff di lingkungan pemerintah. Ketersediaan staff di lingkungan pemerintah dapat mengurangi keefektifan pelaksanaan kebijakan, dalam pelaksanaan penyediaan penggunaan fasilitas ini dalam penyusunan agenda revitalisasi membutuhkan laporan-laporan terkait yang disusun melalui staf-staf yang tersedia, apabila kekurangan staff di lingkungan Dinas Perdagangan bidang Seksi Pendapatan dan kekurangan staff di UPTD Pasar Karangayu justru akan menambah beban kerja yang berlebihan sehingga dapat menghambat terlaksananya kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Karangayu. Keadaan fasilitas di lingkungan pasar Karangayu yang terus seperti ini bila dibiarkan terus berlanjut tentu saja dapat menghambat kegiatan keberlangsungan di pasar yang membuat ketidak nyamanan pembeli saat berbelanja di Pasar Karangayu, sehingga dampaknya akan menghambat pedagang dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pelayanan pasar.

4.1.1.2 Ketepatan Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan menurut Perda No.2 Tahun 2012 merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berdasarkan mandat Perda No.2 tahun 2012 pasal 40 ayat (3), menyebutkan pemerintah dalam penelitian ini Dinas Perdagangan sebagai pelaksana mempunyai kewajiban di lingkungan pasar dalam hal melakukan penataan/penempatan, penertiban, dan pengawasan. Pelayanan yang baik adalah tetap memberikan jasa atau barang yang tidak dirasakan manfaatnya secara langsung dan juga tidak meremehkan permasalahan sekecil apapun permasalahan itu. Kondisi penataan di Pasar Karangayu masih belum cukup baik, didukung hasil dokumentasi penulis saat melakukan observasi di lingkungan pasar masih terdapat penataan yang kurang rapih di Pasar Karangayu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam pelaksanaannya penataan di Pasar Karangayu masih belum baik. Didukung oleh pernyataan Bapak Parjono Kepala Pasar Karangayu dan Ibu Wahyu Kepala Seksi Pendapatan Dinas Perdagangan yang sepakat menilai penataan pasar sesuai dengan zonasinya masih belum terlaksanakan. Zonasi ini diperlukan dalam mengatur keteraturan pasar karena tidak semua jenis dagangan dapat berdekatan disebabkan karakter dagangan mempunyai bau, keperluan penempatan, dan kebutuhan yang berbeda.

Gambar 4.3
Kondisi Penataan Pasar Karangayu



(dokumentasi, 3 Agustus 2017)

Akibat tidak tertatanya jenis dagangan ini membuat pembeli akan merasa kesulitan untuk membeli kebutuhan yang ada di Pasar Karangayu. Selanjutnya, mengenai permasalahan ketertiban di Pasar Karangayu masih belum optimal dikarenakan masih adanya beberapa pedagang yang belum tertib melaksanakan pembayaran retribusi. Ketertiban itu sendiri berkaitan dengan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada, ketertiban dalam pembayaran retribusi berarti melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati bisa itu harian dan juga bulanan.

Tidak tertibnya pembayaran retribusi di Pasar Karangayu Didukung oleh pernyataan Ibu Wahyu Kepala Seksi Pendapatan Dinas Perdagangan dan Bapak Parjono Kepala Pasar Karangayu yang mengakui masih ada beberapa pedagang yang

belum tertib dalam pembayaran, permasalahan ini perlu diperhatikan karena dapat menghambat dalam pembuatan laporan jumlah retribusi ke bank daerah. Yang terakhir yaitu masalah keamanan, keamanan merupakan keadaan di mana individu merasa bebas dari bahaya yang bisa terjadi dimana saja. Keamanan di Pasar Karangayu sendiri dinilai sudah cukup aman didukung oleh pernyataan para pedagang yang berjualan langsung di lokasi Pasar Karangayu yang menyatakan sejauh ini belum adanya kasus kejahatan dan kehilangan barang dagangan, didukung dengan adanya petugas kantib yang melakukan pengawasan tiap bulannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pelayanan jasa, Dinas Perdagangan mempunyai kewajiban dalam pelayanan jasa berupa penataan, ketertiban dan keamanan. Dalam pelaksanaan memberikan pelayanan jasa ini terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu penggunaan wewenang petugas, wewenang petugas dinilai belum cukup tegas dalam menggunakan wewenang formalnya yaitu melakukan penataan di lingkungan pasar yang sebenarnya merupakan tanggungjawabnya, lalu mengenai penggunaan wewenang dalam tertib pembayaran retribusi dinilai masih terdapat negoisasi-negoisasai antara petugas dengan pedagang untuk menunda pembayaran yang seharusnya dilakukan dengan tepat waktu. Keadaan seperti ini apabila terus jadi akan membuat laporan pendapatan retribusi menjadi tidak pada semestinya dimana pembayaran yang dicatatkan untuk hari ini dicatat dua kali pada laporan berikutnya.

4.1.1.3 Ketepatan Tarif

Ketepatan tarif berkaitan dengan realisasi tarif yang dibayarkan oleh pedagang apakah telah sesuai peraturan yang berlaku yang tercantum dalam Perda No.2 Tahun 2012 mengenai retribusi pelayanan pasar. Pasar Karangayu merupakan pasar yang termasuk pada golongan Pasar Kota, berdasarkan letak strategisnya diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Kepala Seksi Pendapatan Dinas Perdagangan menyatakan Pasar Karangayu hanya memberlakukan tarif letak Strategis II. Letak strategis merupakan penempatan tempat sesuai dengan letaknya yang acuannya yaitu dekat pintu masuk dan juga sering dilewati oleh pembeli.

Tabel 4.1
Ketepatan Tarif (Perda No.2 Tahun 2012 Pasal (45) Ayat (1))

No.	Golongan Pasar & letak Tempat	TARIF RETRIBUSI PER M2/HARI			
		KIOS		LOS	
		GROSIR (Rp)	ECERAN (Rp)	GROSIR (Rp)	ECERAN (Rp)
1.	Pasar Kota				
a.	Strategis I	800,00	750,00	700,00	600,00
b.	Strategis II	600,00	550,00	550,00	500,00
2.	Pasar Wilayah				
a.	Strategis I	700,00	600,00	600,00	550,00
b.	Strategis II	550,00	500,00	500,00	450,00
3.	Pasar Lingkungan				
a.	Strategis I	600,00	550,00	550,00	500,00
b.	Strategis II	500,00	450,00	450,00	400,00

(1) Tarif retribusi untuk dasaran terbuka ditentukan berdasarkan penggolongan pasar sesuai dengan Pasal (45) Ayat (2), dipungut secara harian dengan tarif :

Strategis I :

- a. Pasar Kota sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) /m²/hari
- b. Pasar Wilayah sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)/ m²/ hari
- c. Pasar lingkungan sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) /m²/ hari

(2) Strategis II :

- a. Pasar Kota sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah)/ m² / hari
- b. Pasar Wilayah sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah) / m² / hari
- c. Pasar lingkungan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) / m² / hari

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Parjono Kepala Pasar Karangayu menyatakan pungutan yang ditarik sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan, tarif retribusi yang ditarikan belum sesuai. Ketidaksesuaian tarif ini didukung dari hasil wawancara kepada beberapa pedagang yang menggunakan fasilitas pasar.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan biaya Rp. 213.000,00/bulan dengan kios seluas 4 m² yang berada di letak Strategis 2 yang ditanggung oleh Bapak Olis bila dihitung menjadi perhari Bapak Olis telah membayar biaya retribusi pasar sebesar Rp. 7.100,00/hari dengan kios seluas 4 m² . seharusnya berdasarkan regulasi Bapak Olis hanya membayar sebesar Rp. 2.400,00/hari dengan kios seluas 4 m² yang berada di letak strategis 2. Selanjutnya

tarif biaya dasaran terbuka Ibu Wulan tidak sesuai dengan yang tercantum pada Perda No.2 Tahun 2012, Ibu Wulan menggunakan los seluas 2 m² yang berada pada letak strategis 2 dengan membayar 2.000 per setengah harinya, Seharunya Ibu Wulan menurut regulasi yang tercantum hanya harus membayar 1.000 perhari dengan los seluas 2 m². Ketepatan tarif juga tidak sesuai pada tarif dasaran terbuka yang dibayarkan oleh Ibu Yeti pedagang sayuran, seharusnya pada peraturan retribusi pelayanan pasar ini Ibu Yeti hanya harus membayar 500 perharinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dilihat dari jenis pungutan yang dilakukan Dinas Perdagangan mengenai ketepatan tarif masih belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku di mana masih adanya kesalahan tarif yang dipungut terhadap beberapa pedagang di Pasar Karangayu. Ketepatan tarif yang sudah diatur pada Perda No.2 Tahun 2012 yang dijadikan landasan *Standard Operating Procedure* (SOP) belum dijalankan dengan tepat, dimana ketepatan tarif masih belum sesuai dengan yang dipungut. Hal ini menjadi tanda tanya besar dimana pemahaman pada petugas pelaksana kebijakan dipertanyakan terhadap ketersediaan dan pedomannya mengenai tarif yang sesuai SOP pada realisasinya tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar itu sendiri. Komunikasi mengenai kejelasan pedagang terhadap *standard operating procedure* (SOP) mengenai tarif retribusi pelayanan pasar ini juga perlu dipertanyakan, kebanyakan pedagang hanya mengetahui tarif yang dibayarkan memang hanya untuk perbaikan fasilitas pasar namun tarif yang ditarikan pada realisasinya belum sesuai dengan regulasi yang ada.

Ketidak sesuaian tarif ini dikhawatirkan dapat membuat kesalahpahaman pedagang terhadap regulasi yang berlaku diperlukan pembenahan sistem untuk meminimaliskan ketidaksesuaian tarif ini.

4.1.2 Ketepatan Pelaksanaan

Kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, salah satu tahapan penting yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan publik salah satunya adalah ketepatan aktor pelaksana yang melaksanakan kebijakan publik itu sendiri serta adanya peran lembaga lain yang berkontribusi dan membantu keberhasilan suatu kebijakan.

4.1.2.1 Ketepatan Aktor Pelaksana

Ketepatan aktor pelaksana berkaitan erat dengan tepatnya aktor pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya. Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat dideskripsikan bahwa pelaksana teknis dari kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Karangayu ini yaitu Seksi Pendapatan Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Karangayu, Kepala Pasar Karangayu beserta jajarannya dan pedagang itu sendiri. Aktor pelaksana harus mengetahui tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi yang ada. Pihak Dinas Perdagangan sendiri menyatakan aktor pelaksana implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahi sesuai dengan tupoksinya. Adapun

tupoksi yang dimaksud yaitu menyiapkan pelaksanaan koordinasi, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pendapatan, menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan penagihan dan penerimaan retribusi Pasar Rakyat dan PKL, menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan dan penerimaan retribusi Pasar rakyat dan PKL.

Didukung oleh pernyataan Bapak Parjono selaku Kepala Pasar Karangayu menilai salah satu aktor pelaksana kebijakan retribusi pelayanan pasar ini yaitu juru pungut selaku pelaksana yang paling dekat dengan pedagang melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, di mana seperti yang diketahui Pasar Karangayu merupakan Pasar yang beroperasi selama 24 jam dengan 1 juru pungut bertanggung jawab untuk melakukan pungutan kepada 300 pedagang hal ini dinilai tidak mudah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang terjadi dalam ketepatan aktor pelaksana dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar. Struktur birokrasi yang ada sudah sesuai dengan tupoksinya ditambah lagi dengan adanya peleburan dari Dinas Pasar menjadi Dinas Perdagangan yang dapat lebih mengkoordinasi pelaksanaan dari kebijakan retribusi pelayanan pasar. Lalu dari segi kuantitas memang dirasa juru pungut dapat mengemban tanggung jawab yang ada dalam melakukan pungutan retribusi dimana 1 juru pungut dapat mengontrol 300 pedagang di pasar, namun dalam segi ketegasan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang dirasa masih belum cukup baik. Petugas yang melaksanakan pungutan retribusi ini masih belum tegas dalam melakukan pungutan

pada pedagang hal ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar.

4.1.2.2 Ketepatan Peran Lembaga lain

Selain Dinas Perdagangan sebagai pelaksana teknis, terdapat peran lembaga lain yang bekerjasama dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Kerjasama berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih agar bisa mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar terdapat adanya kerjasama dengan lembaga lain yang turut memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara penulis, terdapat adanya kerjasama , peran lembaga lain. Lembaga yang pertama yaitu Dinas Lingkungan, Dinas lingkungan berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan pengambilan sampah dari TPS menuju TPA. Lembaga yang kedua yaitu terdapat peran Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar yang membantu mengelola pasar sebagai konsultan, kebersihan pasar dan keamanan. Lembaga yang ketiga yaitu terdapat Dinas Perhubungan yang mengelola parkir, serta kepolisian dan kamtibmas yang berkoordinasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Lembaga yang keempat yaitu Bapenda, Sebelum melakukan pembangunan fisik pasar, Dinas Perdagangan juga berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Daerah (Bapenda). Kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak langsung dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Karangayu

dinilai sudah tepat dan sudah sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan di dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kerjasama yang baik dengan peran lembaga lain dinilai melalui adanya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Secara tidak langsung Dinas Perdagangan berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan untuk menangani sampah yang ada di Pasar Karangayu, komunikasi juga terjalin antara Dinas Perdagangan dengan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar untuk mengkoordinir kegiatan di lingkungan pasar, selanjutnya terdapat komunikasi dengan Bappenda selaku yang melaksanakan pembangunan daerah termasuk dalam hal pembangunan pasar.

4.1.3 Ketepatan Target

Target berkaitan erat dengan sesuatu yang hendak dicapai. Ketepatan target berarti melihat apakah yang telah dilaksanakan ini telah sesuai dengan yang direncanakan dan bagaimana kondisi sasaran kebijakan dari ketepatan target merespon. Ketepatan target dalam pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi pasar melihat dua hal yaitu pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

4.1.3.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dalam ketepatan target yaitu pengukuran yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau apakah bertentangan dengan kebijakan lain.

Dari hasil wawancara penulis didapat Perda No.2 Tahun 2012 dinilai tidak bertentangan dengan kebijakan instansi lain, justru dapat saling mendukung dengan instansi lainnya seperti yang diketahui pada pembahasan peran lembaga lain. Namun Perda No.2 Tahun 2012 harus dikaji ulang pada pembahasan mengenai ketetapan tarif, menurut informan tarif yang berlaku sampai saat ini dari tahun 2012 sampai 2017 dinilai sudah cukup kecil dan tidak dapat mengimbangi perkembangan pembangunan pasar. Dibutuhkan kajian ulang mengenai kenaikan tarif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan pasar. Kenaikan tarif yang akan direncanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas di lingkungan pasar Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, komunikasi yang terjalin dengan dinas-dinas yang lain sudah cukup baik dikarenakan tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang dijalankan oleh dinas-dinas lain yang ada di Kota Semarang. Namun meskipun *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar ini sudah terbentuk, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan pasar berdasarkan menurut Kepala Seksi Pendapatan Ibu Wahyu itu sendiri. Ketidaksesuaian inilah yang bisa menjadi penyebab pungutan retribusi pelayanan pasar pada pedagang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Pengkajian atau merevisi regulasi menjadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mendukung kesesuaian tarif yang ada.

4.1.3.2 Sasaran Kebijakan

Ketepatan sasaran dalam ketepatan target dapat dilihat dari bagaimana respon dari sasaran kebijakan apakah dalam kondisi mendukung atau kondisi menolak. Pada pembahasan sebelumnya, kondisi Pasar Karangayu dinilai sudah tidak baik, menurut Dinas Perdagangan sendiri diperlukan revitalisasi pasar yang dijadikan solusi untuk memperbaiki kondisi pasar. Perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Karangayu tertuang pada Perda No.2 Tahun 2012 studi Retribusi Pelayanan Pasar Pasal (40) Ayat (2) dan Ayat (3) untuk mewujudkan penyediaan lahan, fasilitas pasar, dan fasilitas umum pasar yang baik serta penataan, pertiban, dan pengawasan di lingkungan pasar diperlukan adanya revitalisasi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, pedagang atau masyarakat yang menjadi bagian sasaran dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar menyangkut wacana revitalisasi yang dilakukan Dinas Perdagangan menolak adanya kegiatan revitalisasi pasar tersebut, penolakan revitalisasi ini didasari oleh pendapat pedagang yang menyatakan apabila revitalisasi pasar dilakukan akan menyebabkan dagangan mereka merugi saat ditempatkan dipenampungan sementara. Sebelumnya, masih menurut pedagang korban dari revitalisasi pasar sudah dapat dilihat dari pasar sebelumnya yang telah direvitalisasi yaitu Pasar Bulu. Suatu kebijakan apabila tidak tepat sasaran akan terasa percuma.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sikap tanggung jawab yang ada pada pedagang belum cukup baik terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari

tidak adanya kemauan pedagang dalam rencana revitalisasi pasar yang akan dilakukan pemerintah. Kekhawatiran yang dirasakan pedagang menjadi penghambat terlaksananya revitalisasi ini. Dibutuhkan peran Dinas Perdagangan untuk meningkatkan komunikasi kepada pedagang di Pasar Karangayu berupa kegiatan sosialisasi yang lebih intensif demi meyakinkan para pedagang kegiatan bahwa revitalisasi yang akan direncanakan ini dalam hasil akhirnya belum tentu bernasib sama dengan Pasar Bulu yang mengalami sepi pembeli menurut pedagang Pasar Karangayu.

4.1.4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan yaitu interaksi atau hubungan di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Interaksi atau hubungan di dalam lingkungan internal pada sebuah organisasi pemerintahan harus mempunyai kuantitas waktu yang cukup banyak, interaksi ini berguna untuk saling mengetahui sejauh mana kebijakan yang dirumuskan oleh perumus kebijakan dijalankan oleh pelaksana kebijakan dan apa yang dibutuhkan oleh pelaksana kebijakan dari perumus kebijakan dalam pemecahan masalah publik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Interaksi yang dilakukan perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan sudah cukup baik. Hal ini didasari interaksi kedua pihak cukup sering dilaksanakan. Dengan adanya agenda rapat koordinasi dilaksanakan sebulan sekali pada setiap UPTD yang dihadiri oleh perwakilan Dinas

Perdagangan serta Kepala Pasar masing-masing per UPTDnya. Permasalahan pasar yang semakin kompleks kemungkinan besar dapat diselesaikan dengan baik apabila dibahas bersama-sama dan sesering mungkin sehingga tertuju pada satu tujuan. Instruksi yang diperintahkan oleh Wali Kota ke Dinas Perdagangan juga dapat dibahas sesegera mungkin dengan adanya agenda rapat koordinasi rutin ini. Disatu sisi agenda rutin rapat koordinasi ini juga dapat meningkatkan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, di dalam ketepatan lingkungan mengenai interaksi perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan telah didukung dengan komunikasi yang baik. Bentuk komunikasi yang dijalankan oleh perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dapat dilihat dari transmisi informasi itu sendiri, transmisi yang dilakukan seperti agenda rapat yang rutin dilaksanakan 1 bulan sekali setidaknya membuat transmisi informasi dapat disalurkan dengan baik. Selanjutnya, interaksi yang dilakukan pada masyarakat atau pedagang dapat dilihat dari bentuk interaksi yang mengandalkan Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar untuk memberikan informasi kepada pedagang yang ada di Pasar Karangayu.

4.1.5 Ketepatan Proses

Efektifitas kebijakan memerlukan ketepatan proses yang tepat dalam melaksanakan kebijakannya. Didalam ketepatan proses ini masyarakat mengetahui pentingnya pelaksanaan dari kebijakan ini sebagai aturan main serta kesiapan strategis yang diterapkan oleh birokrat yaitu Dinas Perdagangan.

4.1.5.1 Pemahaman dan Kesanggupan Masyarakat

Pemahaman dan kesanggupan masyarakat sebagai sasaran kebijakan sudah cukup memahami pentingnya kebijakan yang dilaksanakan dan sanggup menerima kebijakan yang telah ada dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Pemahaman dan kesanggupan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa pentingnya kebijakan itu dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis para pelaksana kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah cukup baik untuk memahami seberapa pentingnya kebijakan retribusi pelayanan pasar ini dibuat. Pemahaman yang dimaksud bahwa yang menjadi hak pedagang yaitu mendapatkan fasilitas pasar yang baik untuk mendukung kegiatan aktifitas pasar dengan tidak lupa membayar kewajibannya sebagai wajib retribusi untuk tetap membayar retribusi pelayanan pasar ini dengan tepat waktu. Sedangkan dari pelaksana pemerintah mempunyai hak untuk menariki pungutan retribusi tanpa lupa menyediakan fasilitas yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berdasarkan pembahasan mengenai pemahaman dan kesanggupan berkaitan dengan *standard operating procedure (SOP)* dinilai masih kurang karena tarif yang ditarikkan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku hal ini disebabkan kurangnya komunikasi mengenai tarif kepada masyarakat pedagang. Beberapa pedagang juga masih bisa menyanggupi retribusi dengan catatan mereka berharap mendapatkan maanfaat yang setimpal, namun pedagang lainnya dapat dikatakan masih belum sanggup menerima kebijakan ini. Kesanggupan

pedagang yang masih kurang dapat dilihat dari adanya beberapa pedagang menurut informan yang melakukan pembiaran pada fasilitas pasar yang disediakan.

4.1.5.2 Kesiapan Strategis

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar membutuhkan kesiapan strategis yang matang karena kesiapan strategis dapat menentukan keberhasilan kebijakan retribusi pelayanan pasar itu sendiri. Kesiapan Strategis pemerintah dalam melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar sangat berpengaruh pada dampak kedepannya, kebijakan tanpa kesiapan strategis dapat dikatakan kebijakan tersebut adalah kebijakan yang gagal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa adanya kesiapan dari Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam rangka melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang yang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari wakil pemerintah dapat merangkul pedagang yang bergabung dalam Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar dan turun lapangan langsung. Tidak hanya itu, kesiapan strategisnya yang telah dilakukan pemerintah yaitu kesigappannya dalam melaksanakan kebijakan dengan alur pelaksanaan yang fleksibel hal ini didukung hasil wawancara yang menjelaskan bahwa adanya bendahara penerima pembantu biaya dari pungutan retribusi pedagang yang telah ditarik juru pungut yang langsung menyetorkan ke bendahara penerima pembantu tadi yang selanjutnya bendahara pembantu ini langsung setor ke kas daerah melalui bank Jateng semua dilakukan dalam perharinya. Selain itu, penyediaan fasilitas yang mendukung di lingkungan

kantor pemerintahan juga dapat mendukung kesiapan strategis pelaksanaan kebijakan. Fasilitas di lingkungan kantor berupa komputer, mesin ketik, dan mobil dinas dirasa sudah dapat menunjang kesiapan strategis ini. Namun, perlu diperbaiki lagi sistem *finger print* untuk mendisiplinkan petugas pelaksana kebijakan retribusi pelayanan pasar.

4.2 Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 Studi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang (Studi Kasus Pasar Karangayu)

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi dikaitkan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan / atau publik dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian dari komunikasi sendiri ialah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang terjalin. Keputusan dalam sebuah kebijakan harus disampaikan secara benar kepada pihak yang terkait agar hal yang disampaikan dapat diterima secara baik dan benar oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kebijakan. Peneliti membahas faktor komunikasi dengan memperhatikan tiga aspek yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

4.2.1.1 Transmisi

Transmisi berkaitan erat dengan bagaimana penyaluran perintah yang dibuat oleh dan perintah untuk pelaksanaannya telah ditetapkan sebelum akhirnya pejabat tersebut mengimplementasikan kebijakan/program. Seringkali pejabat pelaksana mengabaikan dan salah memahami terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terkait dengan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang yang mengatakan bahwa penyaluran informasi terkait kebijakan retribusi pelayanan pasar telah dilakukan melalui tahap sosialisasi yang dilakukan kepada Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar dan pada tahap sosialisasi itu juga dilibatkan partisipasi aktif dari Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar agar komunikasi yang terjalin tidak hanya satu arah. Di samping itu, Kepala UPTD Pasar Karangayu juga menyatakan bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada pedagang ialah dengan cara mensosialisasikan kebijakan melalui aplikasi WhatsApp yang terintegrasi dalam sebuah grup yang di dalamnya beranggotakan perwakilan pedagang pasar karangayu. Adapun komunikasi yang lain dilakukan dengan cara

bertahap mulai dari Dinas Perdagangan menyampaikan ke Kepala UPTD Pasar Karangayu yang dilanjutkan ke Kepala Pasar Karangayu yang kemudian dilanjutkan lagi ke juru pungut retribusi dan yang terakhir juru pungut menyampaikan kepada pedagang Pasar Karangayu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa transmisi yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah cukup baik dibuktikan dari cara sosialisasi dua arah yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan, kemudian dengan penyampaian informasi melalui Grup WhatsApp dan sosialisasi langsung yang turun dari Dinas Perdagangan ke pedagang Pasar Karangayu. Tetapi, berdasarkan wawancara pada pembahasan lainnya dalam melakukan sosialisasi mengenai revitalisasi pasar masih belum optimal dikarenakan pedagang masih menolak rencana kegiatan revitalisasi pasar di Pasar Karangayu tersebut.

4.2.1.2 Kejelasan

Kejelasan informasi berkaitan dengan keutuhan informasi yang jelas, akurat dan tidak ambigu. Dalam penerimaan informasi, kejelasan informasi yang tidak jelas dapat menghambat pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan itu sendiri. Kejelasan informasi ini juga dapat mengurangi kesalahpahaman antar pelaksana kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan retribusi Pasar Karangayu, kejelasan informasi yang disampaikan oleh pihak implementor yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara

dengan Kepala Pasar Karangayu yang menyatakan bahwa tujuan dari pengambilan retribusi telah disampaikan kepada seluruh pedagang di Pasar Karangayu, bahwa retribusi digunakan untuk perbaikan pasar. Hal yang senada juga disampaikan oleh kelompok sasaran yaitu pedagang pasar Karangayu yang menyatakan bahwa mereka sudah memahami maksud dan tujuan dari penarikan retribusi di Pasar Karangayu yang digunakan untuk perbaikan pasar.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa kejelasan informasi yang diberikan dari pihak Dinas Perdagangan kepada pedagang yang ada di Pasar Karangayu sudah cukup jelas karena pedagang selaku kelompok sasaran telah memahami maksud dan tujuan penarikan retribusi pasar yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang.

4.2.1.3 Konsistensi

Konsistensi informasi berkaitan dengan informasi yang diterima dapat konsisten serta tidak berubah-ubah saat informasi tersebut diterima oleh sasaran kebijakan. Inkonsisten informasi dapat membuat pelaksana serta sasaran kebijakan kebingungan dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan Pasar di Kota Semarang, penulis mendapatkan temuan di lapangan bahwa konsistensi terhadap kebijakan ini berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan Kepala Seksi Dinas Perdagangan Kota Semarang yang menyatakan bahwa konsistensi kebijakan sudah konsisten yang dibuktikan dari berjalannya Perda sejak tahun 2012. Pernyataan ini

juga diperkuat oleh Kepala UPTD Pasar Karangayu yang menyatakan bahwa konsistensi dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah baik dibuktikan dari adanya rapat koordinasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk membahas informasi-informasi yang ada sehingga informasi yang diterima sejalan dan tidak berubah-ubah.

Berdasarkan bukti di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa konsistensi dari pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang sudah konsisten dibuktikan dari keberjalanan Perda yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga saat ini, ditambah dengan rapat koordinasi rutin yang dilakukan Pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang.

4.2.2 Sumberdaya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang tidak tersedia dengan baik akan menghambat pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat berupa kuantitas dan kualitas pegawai lingkungan internal, fasilitas kantor yang dipergunakan serta wewenang yang digunakan.

4.2.2.1 Kuantitas dan Kualitas Pegawai

Kuantitas dan kualitas pegawai sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan kuantitas yang cukup dapat mengurangi beban yang diberikan kepada pegawai dalam menjalankan pekerjaan, namun kuantitas pegawai juga harus dibarengi oleh kualitas pegawai yang baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang, jumlah pegawai dirasa sangat kurang oleh pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang dan untuk kualitas pegawai juga dirasa masih kurang baik dalam melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pendapatan yang menyatakan bahwa kuantitas pegawai untuk menangani kebijakan ini dirasa kurang banyak karena bertambahnya beban kerja pegawai yang disebabkan oleh penyatuan dua Dinas yaitu Dinas Pasar dan Dinas Perdagangan. Sedangkan untuk kualitas pegawai yang dimiliki dirasa sudah cukup karena dapat meng-*handle* pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh Kepala UPTD Pasar Karangayu yang menyatakan bahwa pihak dari UPTD sudah mengajukan permintaan penambahan pegawai tetapi belum ada kiriman tenaga kerja tambahan, terutama untuk pegawai IT dan administrasi pembuat laporan, karena sumber daya yang sekarang dirasa tidak memiliki kapabilitas yang cukup dalam menangani pengerjaan laporan dan IT.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas pegawai yang digunakan dalam mendukung kebijakan retribusi pelayanan pasar, khususnya pada Pasar Karangayu masih dinilai kurang baik dibuktikan dari beban kerja yang lebih berat tetapi tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang cukup. Kemudian, untuk kualitas pegawai juga dinilai kurang baik yang dibuktikan dari sebagian pegawai UPTD Pasar Karangayu yang masih terkendala dengan teknologi

informasi dan pembuatan laporan.

4.2.2.2 Fasilitas

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar memerlukan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas pelaksana dengan baik. Kurangnya fasilitas yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan tidak tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Karangayu, fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar pada UPTD Pasar Karangayu dan Dinas Perdagangan sudah cukup baik. Fasilitas komputer, ruangan, serta AC untuk Dinas dan UPTD dirasa sudah cukup menunjang pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar, namun ada kendala yang terdapat pada UPTD Pasar Karangayu yaitu fasilitas *fingerprint* yang belum maksimal dalam hal pencatatan absensi setiap harinya.

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa fasilitas yang ada pada Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Karangayu sudah cukup baik dalam menunjang pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang, khususnya pada pasar Karangayu meskipun masih sedikit mengalami kendala.

4.2.2.3 Wewenang

Wewenang merupakan sumber lain yang penting bagi implementasi kebijakan. Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari memberi bantuan sampai memaksakan

perilaku. Para pelaksana mempunyai wewenang formal untuk melaksanakan kebijakan, namun terdapat batasan-batasan juga dalam penggunaan wewenangnya.

Berdasarkan data wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang, terbukti bahwa kewenangan formal yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan masih dinilai kurang baik. Kepala Seksi Pendapatan menyatakan bahwa Dinas memiliki wewenang terhadap kebijakan retribusi pelayanan pasar. Dari pungutan retribusi pelayanan pasar, seorang juru pungut memiliki kewenangan untuk melaporkan pedagang yang tidak membayar dan telat membayar pungutan retribusi pelayanan pasar. Apabila seorang pedagang tidak mau membayar, Dinas memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan pada kios, los, maupun dasaran terbuka. Kemudian, Kepala UPTD Pasar Karangayu membenarkan hal tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bahwa penarikan retribusi tidak dapat dilakukan dengan sangat tegas, mengingat pedagang tidak setiap hari mendapatkan untung yang sama dari hasil berjualan setiap harinya. Yang apabila pedagang meminta belas kasihan, kemudian juru pungut memberikan kelonggaran pembayaran retribusi untuk para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar di semua pasar termasuk Pasar Karangayu, termasuk dalam memberlakukan sanksi bagi pelanggar aturan. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terkadang juru pungut masih belum dapat tegas dalam

melakukan penarikan retribusi di pasar Karangayu dikarenakan masih memiliki rasa simpati pada pedagang yang sedang tidak memiliki uang.

4.2.3 Disposisi

Disposisi berkaitan dengan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan berjalan tidak efektif. Penulis meneliti Komitmen sebagai bentuk disposisi pelaksana kebijakan ini. Komitmen merupakan kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bentuk nyata pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar dari disposisi mengenai komitmen yang dilakukan Dinas Perdagangan dapat dilihat dari adanya komitmen petugas juru pungut yang dapat bertanggungjawab melakukan pungutan terhadap 300 pedagang lalu selanjutnya Dinas Perdagangan sendiri menyatakan komitmennya dengan kesiapan strategis yang telah ada.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang baik tentunya mempunyai ketersediaan *Standart Operating Procedur (SOP)* dan juga pelaksana kebijakan mempunyai pemahaman yang

mendalam mengenai dengan *Standart Operating Procedur (SOP)* tersebut.

SOP merupakan sebuah pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam penarikan retribusi pelayanan pasar berpedoman pada Perda No.2 Tahun 12 mengenai retribusi pelayanan pasar. Namun dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar pada *Standard Operating Procedure (SOP)* dinilai sudah tidak tepat. Berdasarkan ketepatan target Perda No.2 Tahun 2012 ini dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar terutama pada ketepatan tarif yang sudah tidak sesuai. Ketidaksesuaian tarif yang dipungut terhadap Perda No.2 Tahun 2012 sebagai pedoman *SOP* kebijakan ini dapat menyebabkan hal yang sangat fatal. Selanjutnya dalam pilihan waktu penarikan tarif pada pedagang dibagi menjadi dua metode yaitu pembayaran perhari atau pembayaran perbulan, hal ini dirasa cukup baik dikarenakan pedagang dapat menyesuaikan dengan tingkat perekonomiannya. Alur penyetoran pungutan retribusi juga dirasa sudah cukup baik karena tidak melalui proses yang cukup panjang, dalam pungutan metode bulanan pedagang akan diberikan buku rekening dan metode pembayaran perhari ini dilakukan dengan memberikan bukti karcis pembayaran.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang disebutkan Edward III, dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Karangayu terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu Sikap resistensi pedagang.

Berdasarkan data wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Perdagangan Kota Semarang, terbukti adanya sikap resistensi pedagang yang dimiliki oleh pedagang sebagai pelaksana kebijakan masih kurang baik. Kepala Pasar Karangayu menyatakan, salah satu contoh sikap tanggung jawab yang dimiliki pedagang masih kurang baik, dapat dilihat dari kasus penyegelan 1.000 kios yang dilakukan pemerintah akibat telat melakukan pembayaran bahkan tidak membayar biaya retribusi pelayanan pasar ditambah lagi masih banyaknya pedagang yang melakukan pembiaran pada beberapa kios lebih dari 2 tahun lamanya. pembiaran yang dilakukan ini dapat menyebabkan kegiatan jual beli di lingkungan pasar menjadi kurang manfaatnya sehingga retribusi yang dipungut pun berkurang. Selain itu sikap resistensi juga dapat dilihat dari penolakan yang dilakukan pada pedagang dalam rencana revitalisasi pasar. Dapat di simpulkan sikap yang dimiliki pedagang di Pasar Karangayu masih belum cukup baik, sikap pedagang yang masih acuh tak acuh saat melakukan pembiaran dan penolakan revitalisasi ini perlu diperhatikan karena masih banyak masyarakat yang mungkin ingin menempati kios yang dibiarkan begitu saja.